



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 19 Juli 2002, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "Hazali Ishari & Partner" berkedudukan di Perumahan BCF Jalan Sekawan Utara Raya, Blok A1 No. 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Februari 2024 Nomor: 693/kuasa/2/2024/PA. Sda.,

Penggugat;

lawan

TERGUGAT, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 08 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 15 Februari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18-08-2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Menjoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor XXXXTanggal 18-08-2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama Sebagaimana layaknya Suami Istri dan tinggal bersama di XXXX Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berkumpul Selayaknya Suami Istri dan di karuniai Satu orang Anak Laki-Laki , Satu orang Anak Laki-Laki tersebut Bernama ANAK, XXXX, Laki-laki, Sidoarjo, 08-06-2020, yang saat ini berumur 3 Tahun 7 Bulan, Masih Balita;
4. Bahwa Kebahagiaan Yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung Sampai bulan Maret Tahun 2022, Ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret Tahun 2022 sampai dengan saat ini, yang Penyebabnya antara lain :
 - Tergugat sering Selingkuh dan diulangi ber kali-kali;
 - Tergugat Sangat Tempramen, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat Sering Membanting Peralatan Rumah, dan Sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Tergugat tidak Menghormati Mertua, Selalu Melawan Nasihat Mertua;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat Masih Tinggal Satu Rumah, sampai dirasa pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin memuncak, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri, Penggugat dan Tergugat Pisah Ranjang selama 1 Tahun 5 Bulan sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai sekarang, walaupun masih Tinggal Satu Rumah;
6. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sebagaimana yang diuraikan diatas Sudah Sulit dibina, untuk membentuk suatu Rumah

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga yang Sakinah Mawaddah wa Rahmah Sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal Tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat atas dasar Pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin Hidup Rukun dalam suatu ikatan Perkawinan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa Gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat Menetapkan Biaya Perkara Sesuai Peraturan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil – adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di “Hazali Ishari & Partner” berkedudukan di Perumahan BCF Jalan Sekawan Utara Raya, Blok A1 No. 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Februari 2024 Nomor: 693/kuasa/2/2024/PA. Sda., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa berdasarkan surat panggilan pertama kepada Tergugat yang dikirim melalui surat tercatat nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, ternyata panggilan tersebut diterima atas nama Sekar (orang serumah);

Bahwa berdasarkan surat panggilan kedua kepada Tergugat yang dikirim melalui surat tercatat nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 03 Maret 2024, ternyata panggilan tersebut diterima atas nama XXXX (orang serumah dengan Penggugat);

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar panggilan sidang untuk Tergugat diterima oleh Penggugat dan juga oleh orang yang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah walaupun sudah pisah ranjang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih komunikasi bahkan 2 (dua) hari yang lalu Tergugat masih pulang ke rumah Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Hazali Ishari, S.H, Advokat & Konsultan Hukum, yang berkantor di "Hazali Ishari & Partner" berkedudukan di Perumahan BCF Jalan Sekawan Utara Raya, Blok A1 No. 03, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 02 Februari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, tanggal 15 Februari 2024 Nomor: 693/kuasa/2/2024/PA. Sda;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Sering Selingkuh dan diulangi ber kali-kali, Tergugat Sangat Tempramen, sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat Sering Membanting Peralatan Rumah, dan Sering melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat tidak Menghormati Mertua, Selalu Melawan Nasihat Mertua;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar panggilan sidang untuk Tergugat diterima oleh Penggugat dan juga oleh orang yang tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah walaupun sudah pisah ranjang;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih komunikasi bahkan 2 (dua) hari yang lalu Tergugat masih pulang ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu mempertimbangkan keabsahan relas panggilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan pertama kepada Tergugat yang dikirim via surat tercatat ternyata diterima oleh Penggugat, padahal Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai pihak yang seharusnya

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dengan Tergugat, dan berdasarkan relas panggilan kedua kepada Tergugat yang dikirim via surat tercatat ternyata diterima oleh orang serumah dengan Penggugat, padahal Penggugat juga seharusnya dalam perkara a quo sebagai pihak yang seharusnya berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah walaupun sudah pisah ranjang, masih ada komunikasi, bahkan dua hari yang lalu Tergugat masih di rumah Penggugat, hal ini belum mengindikasikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran tersebut, Majelis Hakim menafsirkan bahwa perceraian dapat dikabulkan dan ini bersifat kumulatif, jika:

- Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Telah berpisah paling singkat 6 (enam) bulan;
- Telah berpisah kurang dari 6 (enam) bulan, jika adanya KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan *tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)